

## Peran Media Sosial dalam Memicu Perceraian di Kabupaten Cianjur

Amani Sabila, Alif Firmansyah, Delis Nia nadiyahana, Eva Aulia Budiman, Mugianing Putri, Nadiyah Salma Wirahma, Dedi Mulyadi\*

Universitas Suryakencana, Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

### ARTICLE INFO

Received: 05 September 2025

Accepted: 6 Oktober 2025

Available Online: 10 Oktober 2025

#### Keywords:

Social media; Divorce; Digital infidelity;  
Marital conflict; Digital consumerism

#### Correspondence

\*Nama: Amani Sabila

Email: [amanisabila77@gmail.com](mailto:amanisabila77@gmail.com)



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This study aims to reveal the role of social media in triggering divorce in Cianjur Regency. The first objective was to identify the impact of social media on divorce, particularly in the context of changes in communication patterns and behavior of married couples. The second objective was to analyze the main factors of social media use that influence divorce decisions, such as infidelity or jealousy triggered by online interactions. The method used was a qualitative approach with survey techniques and data analysis from the Cianjur Religious Court. The results showed that social media contributed to the increasing divorce rate through several factors, with economic factors as the main cause. Consumptive lifestyles displayed on social media often lead to unrealistic expectations and financial pressure in the household. In addition, social media also leads to disrupted communication, jealousy, and online infidelity. The research also found that digital footprints from social media are often used as strong evidence in divorce proceedings, such as screenshots of conversations or posts that show a breach of marital commitment. These findings underscore the importance of digital literacy, emotional management and healthy communication in the household to prevent the negative impact of social media on family harmony.*

## Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang menunjukkan dinamika perubahan dalam struktur keluarga modern di Indonesia. Meskipun secara hukum perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan harmonis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai tekanan internal maupun eksternal kerap membuat pasangan tidak mampu mempertahankan hubungan mereka. Tren perceraian yang terus meningkat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Cianjur, menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor baru yang menyebabkan keretakan rumah tangga di era digital. Salah satu aspek yang semakin sering muncul dalam laporan penelitian dan putusan pengadilan adalah peran media sosial sebagai pemicu konflik, perselingkuhan, serta kesalahpahaman dalam pernikahan (Eva et al., 2020; Najmuddin et al., 2023)

Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi manusia. Media sosial yang awalnya dirancang untuk mempermudah komunikasi kini menjadi ruang personal yang membentuk perilaku, emosi, serta cara individu menilai hubungan mereka. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp memungkinkan seseorang terhubung dengan banyak pihak, termasuk mantan pasangan atau kenalan baru, yang dapat

membuka peluang munculnya kedekatan emosional dan perselingkuhan digital. Fenomena ini sejalan dengan temuan [Izza \(2021\)](#) yang menyebut bahwa interaksi daring berpotensi menciptakan rasa tidak aman dan memicu konflik intens dalam rumah tangga.

Secara empiris, media sosial berkaitan dengan peningkatan konflik rumah tangga melalui mekanisme seperti kecemburuan, komunikasi ambigu, serta konsumsi konten yang memunculkan perbandingan tidak realistis. Penelitian [Hepridayanti dan Fauzi \(2021\)](#) menunjukkan bahwa paparan konten media sosial dapat membentuk persepsi negatif terhadap pasangan, terutama ketika seseorang melihat unggahan yang dianggap lebih menarik, romantis, atau ideal. Faktor tersebut kerap menimbulkan rasa tidak puas terhadap pasangan dan memperburuk stabilitas hubungan. Data Pengadilan Agama Cianjur menunjukkan peningkatan perkara perceraian sepanjang 2023–2024. Pada tahun 2024 tercatat 4.741 perkara perceraian, meningkat dari 3.370 perkara pada 2023. Cerai gugat mendominasi dengan 3.945 perkara, yang mengindikasikan tingginya tekanan psikologis dan sosial pada perempuan, termasuk konflik yang dipicu aktivitas pasangan di media sosial ([Herry Febriyanto, 2025](#)). Penelitian [Ayunda Rahmani Khoerunisa \(2023\)](#) juga menegaskan bahwa media sosial menjadi salah satu pemicu utama perselisihan berulang dalam rumah tangga.

Selain konflik komunikasi, faktor ekonomi juga menjadi penyebab signifikan perceraian, terutama ketika dipengaruhi oleh perilaku konsumtif akibat paparan gaya hidup di media sosial. Konten yang mempromosikan kemewahan dan tren belanja daring mendorong banyak pasangan mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan finansial. [Rosita & Intisari \(2023\)](#) menjelaskan bahwa gaya hidup konsumtif berbasis media sosial meningkatkan risiko masalah keuangan. Hal ini diperkuat oleh data Pengadilan Agama Cianjur yang mencatat 1.807 perkara perceraian pada 2024 disebabkan faktor ekonomi ([Herry Febriyanto, 2025](#)). Dengan demikian, media sosial tidak hanya memicu konflik emosional, tetapi juga memperburuk kondisi finansial keluarga.

Aspek lain yang semakin sering muncul dalam proses perceraian adalah perselingkuhan digital. Penelitian [Shaleha & Kurniasih \(2021\)](#) membuktikan bahwa perselingkuhan emosional berbasis digital memiliki dampak psikologis yang setara dengan perselingkuhan fisik. Interaksi ringan seperti mengirim pesan pribadi, menyukai unggahan, atau mengikuti percakapan intens melalui aplikasi dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang menggerus kepercayaan pasangan. Tren ini terlihat dalam praktik peradilan agama yang banyak menerima tangkapan layar percakapan digital sebagai alat bukti perselingkuhan.

Dalam memahami peran media sosial sebagai pemicu perceraian, penelitian ini menggunakan perspektif teori Konstruksi Sosial atas Realitas oleh [Berger dan Luckmann \(1967\)](#), yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, di mana media sosial berfungsi sebagai agen sosialisasi yang membentuk persepsi individu terhadap hubungan melalui seleksi dan penyebaran informasi tertentu; serta teori pengaruh media yang mencakup agenda setting dan uses and gratifications, di mana agenda setting menekankan bahwa media membentuk isu yang dianggap penting oleh publik misalnya viralnya kasus perselingkuhan online sementara uses and gratifications menjelaskan bahwa pengguna secara aktif memanfaatkan media sosial untuk memenuhi kebutuhan seperti hiburan, informasi, dan validasi sosial, yang jika berlebihan dapat memicu kecemburuan, konflik, atau penurunan kualitas komunikasi pasangan

(Dirgantoro & Muksin, 2024).

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas media sosial sebagai penyebab konflik rumah tangga, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat umum dan belum menelaah konteks sosial-budaya daerah tertentu. Cianjur, yang dikenal religius dan memiliki struktur sosial yang kuat, justru menunjukkan tingkat perceraian yang tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang membuat pengaruh media sosial lebih signifikan di wilayah ini dibandingkan daerah lain. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya belum menggabungkan data empiris langsung dari putusan pengadilan dengan analisis perilaku digital masyarakat. Studi Eva et al. (2020), misalnya, hanya memberikan gambaran umum tanpa mengaitkannya dengan dinamika budaya, ekonomi, maupun karakteristik lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yang lebih empiris dan kontekstual. Dengan memanfaatkan data langsung dari Pengadilan Agama Cianjur serta wawancara dengan aparaturnya, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana pengaruh media sosial terhadap angka perceraian di Kabupaten Cianjur, dan (2) faktor apa saja dalam penggunaan media sosial yang berkontribusi signifikan terhadap keputusan untuk bercerai. Melalui analisis komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih jelas mengenai dinamika konflik rumah tangga di era digital serta menawarkan rekomendasi preventif bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi serta menganalisis pengaruh media sosial terhadap angka perceraian di Kabupaten Cianjur. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola penggunaan media sosial serta dampaknya terhadap dinamika rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan di Pengadilan Agama Cianjur dengan menelusuri kasus-kasus perceraian yang tercatat, khususnya yang menyebutkan media sosial sebagai salah satu faktor penyebab. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara lisan dengan panitera pengadilan, yang memberikan penjelasan langsung mengenai tren dan pola perceraian yang berkembang di kabupaten Cianjur.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, serta dicatat melalui rekaman audio untuk menjaga keakuratan data dan memastikan validitas informasi. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi dan penjelasan informan, seperti konflik komunikasi, kecemburuan, perselingkuhan daring, serta tekanan ekonomi akibat ekspektasi digital dari media sosial. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode, guna memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai peran media sosial dalam mendorong keputusan perceraian di Kabupaten Cianjur.

## Hasil dan Pembahasan

### Pola Penggunaan Media Sosial dan Dampaknya terhadap Hubungan Pernikahan

Media Sosial kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat manusia di jagad raya setelah mengalami perkembangan yang sangat signifikan di era awal 70-an dan telah bermunculan media sosial dengan karakteristik serta keunikan yang dimilikinya masing-masing. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah, tetapi ternyata lebih dari itu pada akhir tahun 90-an muncul situs di media sosial. Fungsi media sosial yang beraneka ragam tersebut memungkinkan penggunanya melakukan komunikasi lebih mudah baik antar perorangan maupun komunitas. Kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial turut mempengaruhi cara atau gaya hidup seseorang. Berbagai macam media sosial, bolg misalnya, merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi. Dengan kata lain, media sosial sebagai alat komunikasi digital memungkinkan interaksi gaya baru baik dengan orang yang telah dikenal maupun orang yang baru dikenal sehingga terjalin komunikasi secara bebas dengan pihak luar yang terkadang pada akhirnya berujung pada rasa saling curiga bahkan menjadi alat penyebab terjadinya perselingkuhan. Hal ini tidak terlepas dari dampak positif dan negatif yang sulit dihindari, tetapi tergantung dari penggunaannya. Dalam artian, jika media sosial digunakan untuk kebutuhan positif, maka pastilah dampaknya positif pula, demikian pula sebaliknya (Sohrah, 2019).

Potensi keretakan rumah tangga akibat kecanduan media sosial sangat nyata, karena penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu kualitas komunikasi dan keintiman antara pasangan. Ketika salah satu atau kedua pasangan terlalu asyik dengan dunia maya, waktu dan perhatian yang seharusnya dihabiskan bersama menjadi berkurang, mengakibatkan perasaan diabaikan dan keterasingan emosional. Kecanduan media sosial dalam rumah tangga dapat menyebabkan perpecahan dan gangguan yang signifikan dalam dinamika keluarga, berdampak pada ikatan keluarga dan pengeluaran rumah tangga. Tidak terbantahkan bahwa kehadiran media sosial sebagai alat komunikasi memiliki sisi positif yang sangat penting di era modern ini untuk memudahkan berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, tetapi di sisi lain terdapat pula sisi negatif yang dapat mempengaruhi moral penggunaannya (Alci et al., 2024).

Di tengah perkembangan era digital, media sosial telah menjadi bagian penting dalam menjalin serta mempertahankan relasi, termasuk dalam kehidupan pernikahan. Namun demikian, media sosial juga kerap menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan konflik antara pasangan. Cara pasangan suami istri memanfaatkan media sosial dapat mencerminkan tingkat kepercayaan, cara berkomunikasi, serta batasan privasi yang mereka bangun dalam rumah tangga. menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan, khususnya dapat memicu rasa cemburu, ketidakpercayaan, dan konflik, yang pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap kestabilan hubungan. Pasangan yang sering berinteraksi dengan individu di luar hubungan mereka melalui media sosial juga cenderung mengalami penurunan kualitas komunikasi secara langsung sehingga menimbulkan adanya PIL ( Pria idaman lain) atau WIL ( Wanita idaman lain) dalam hubungan rumah tangga .

Sementara itu, menyoroti bahwa membandingkan kehidupan rumah tangga sendiri dengan

unggahan orang lain di media sosial dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan dan dianggap terlalu pasif atau tidak cukup tegas dalam hubungan (Junaedi, 2025). Ketika salah satu pasangan mulai menjelajahi atau terlibat dalam komunikasi bersifat pribadi di media sosial tanpa persetujuan pasangannya, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk perselingkuhan emosional, yang dampaknya tidak kalah serius dibandingkan dengan perselingkuhan fisik dikarenakan perselingkuhan emosional dianggap tidak disertai dengan komponen seksual. Awalnya beberapa hal mengenai perselingkuhan yang dimediasi media sosial termasuk dalam kategori ini karena hubungan ini dapat berkembang tanpa kontak fisik dan tidak secara terbuka bertujuan untuk mencari pasangan seksual. Namun, ketika internet terus berkembang, seseorang bisa memenuhi seksual dan emosionalnya secara online (Shaleha & Kurniasih, 2021). Meski demikian, jika digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa memberikan manfaat positif, seperti memperkuat relasi melalui komunikasi yang konsisten serta saling mendukung secara emosional dalam ruang digital.

Dalam berbagai perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama, media sosial sering disebut sebagai salah satu faktor pemicu konflik rumah tangga. Misalnya, adanya komunikasi dengan pihak ketiga yang bermula dari media sosial, atau unggahan yang dianggap tidak menghormati pasangan sehingga menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk membuat kesepakatan bersama mengenai penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengganggu keharmonisan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan media sosial memainkan peran penting dalam dinamika kehidupan pernikahan. Bila digunakan secara terbuka dan saling menghargai, media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan. Namun jika digunakan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa batas yang jelas, media sosial justru dapat menjadi pemicu konflik dan keretakan rumah tangga.

Salah satu dampak yang marak belakangan ini tingginya kasus perceraian seperti yang dilansir dari kantor Pengadilan Agama menunjukkan tingginya kasus perceraian. Perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Seperti perasaan malu, sensitif, dan rendah diri hingga menarik diri dari lingkungan. Hal-hal yang biasanya ditemukan pada anak ketika orangtuanya bercerai adalah rasa tidak aman, tidak diinginkan atau ditolak oleh orangtuanya yang pergi, sedih dan kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orang tua bercerai.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian akibat Media Sosial**

Penggunaan media sosial telah menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan suami istri di era digital ini. Media sosial, yang awalnya dirancang untuk mempermudah komunikasi dan mempererat hubungan antar individu, kini sering kali berfungsi sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga (Eva et al., 2020). Namun, media sosial lebih sering digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung alasan perceraian. Terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap perceraian akibat media sosial, di antaranya adalah adanya faktor ekonomi yang diperburuk oleh perilaku konsumtif yang didorong oleh media sosial, dampak media sosial terhadap kepercayaan dan kesetiaan pasangan, serta komunikasi dengan pihak



ketiga yang memicu konflik. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya pengendalian diri dalam menggunakan media sosial, kecanduan media sosial, serta dampak negatif terhadap komunikasi dalam rumah tangga (Arsyad, 2020).

Pertama, faktor ekonomi berperan penting dalam perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Dalam era digital saat ini, kecanduan belanja online semakin meningkat seiring dengan popularitas platform e-commerce dan iklan di media sosial (Haloho & Nugroho, 2018). Pasangan mungkin merasa tertekan untuk memenuhi gaya hidup tertentu yang ditampilkan oleh orang lain di media sosial, sehingga mengakibatkan pengeluaran berlebihan dan akumulasi utang. Ketidakmampuan untuk mengelola keuangan dengan baik akibat pengaruh media sosial dapat menciptakan tekanan finansial dalam rumah tangga. Misalnya, ketika seseorang melihat teman-temannya memamerkan barang-barang mahal atau liburan mewah di media sosial, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal serupa tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka sendiri (Najmuddin et al., 2023). Kecanduan belanja online ini dapat menyebabkan masalah keuangan serius dalam rumah tangga, seperti utang kartu kredit atau pinjaman online yang tidak terbayar. Ketika utang ini tidak dapat dilunasi tepat waktu, hal ini menciptakan tekanan finansial dalam rumah tangga. Tekanan finansial sering kali menjadi pemicu utama konflik dalam pernikahan karena pasangan merasa frustrasi dengan situasi ekonomi mereka (Rosita & Intisari, 2023).

Kedua, faktor media sosial terhadap kepercayaan dan kesetiaan pasangan juga sangat signifikan. Media sosial sering kali menciptakan peluang untuk perselingkuhan emosional atau fisik yang dapat merusak fondasi kepercayaan dalam hubungan. Ketika salah satu pasangan terlibat dalam interaksi yang tidak sehat dengan orang lain di platform sosial, rasa percaya antara mereka dapat terguncang (Priyambada & Rahayu, 2025). Kecurigaan dan kecemburuan yang muncul akibat aktivitas online ini sering kali menyebabkan pertikaian berkepanjangan yang merusak hubungan. Misalnya, ketika salah satu pasangan merasa bahwa pasangannya terlalu dekat dengan teman lawan jenis di media sosial, hal ini dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah kepercayaan ini sering kali menjadi alasan utama perceraian. Dalam banyak kasus, pasangan yang tidak memiliki komunikasi terbuka mengenai batasan penggunaan media sosial cenderung mengalami masalah kepercayaan yang lebih besar dibandingkan mereka yang menetapkan aturan bersama tentang bagaimana mereka menggunakan platform tersebut (Abdullah Pakarti, 2023).

Ketiga, komunikasi dengan pihak ketiga melalui media sosial sering kali menjadi pemicu konflik dalam hubungan pernikahan. Media sosial memungkinkan individu untuk terhubung kembali dengan orang-orang dari masa lalu, termasuk mantan pasangan atau teman lama, serta menjalin hubungan baru dengan orang asing. Ketika salah satu pasangan mulai berinteraksi secara emosional atau bahkan fisik dengan orang lain di platform seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, hal ini dapat menimbulkan rasa cemburu dan ketidakpercayaan di antara pasangan. Ketika salah satu pasangan menjalin hubungan emosional atau fisik dengan orang lain secara daring, hal ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berkepanjangan (Izza, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian di pengadilan agama bermula dari konflik yang dipicu oleh interaksi di media sosial, di mana salah satu pasangan merasa dikhianati atau tidak dihargai. Misalnya, jika seseorang melihat pasangannya berkomunikasi secara akrab dengan mantan

kekasihnya melalui platform media sosial tanpa sepengetahuan mereka, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpastian dalam hubungan (Wibisono et al., 2025).

Selain ketiga faktor tersebut, kurangnya pengendalian diri dalam menggunakan media sosial juga menjadi masalah serius. Banyak individu tidak mampu membatasi waktu mereka di platform sosial atau mengendalikan perilaku mereka saat berinteraksi dengan orang lain secara daring. Kecanduan terhadap media sosial dapat mengalihkan perhatian dari kewajiban sebagai suami atau istri, sehingga menciptakan jarak emosional dan fisik dalam hubungan. Hal ini sering kali menyebabkan kurangnya komunikasi yang berkualitas antara pasangan, sehingga memperburuk situasi. Ketika salah satu pasangan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia maya daripada berbicara langsung dengan pasangannya atau melakukan aktivitas bersama, maka kualitas hubungan mereka akan menurun (Arsyad, 2020).

Akhirnya, dampak negatif terhadap komunikasi dalam rumah tangga juga perlu dicatat. Media sosial sering kali menciptakan ruang bagi misinterpretasi dan kesalahpahaman antara pasangan. Ketika komunikasi dilakukan melalui pesan teks atau komentar daring, nuansa emosi sering kali hilang sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Pasangan mungkin merasa lebih nyaman berkomunikasi secara daring daripada langsung; namun hal ini justru dapat memperburuk hubungan mereka karena interaksi tatap muka sangat penting untuk membangun keintiman dan saling pengertian (Ummah, 2019).

Secara keseluruhan, penggunaan media sosial memiliki dampak kompleks terhadap hubungan pernikahan. Faktor-faktor seperti komunikasi dengan pihak ketiga, dampak pada kepercayaan dan kesetiaan pasangan, masalah ekonomi akibat perilaku konsumtif, kurangnya pengendalian diri dalam penggunaan platform tersebut serta dampak negatif terhadap komunikasi semuanya berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan suami istri. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk menyadari potensi risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial dan membangun komunikasi terbuka untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan mereka serta memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap mendukung hubungan positif dari pada merusaknya (Najmuddin et al., 2023).

### Korelasi antara Media Sosial dan Angka Perceraian

Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dan keputusan untuk bercerai di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Cianjur, terdapat lonjakan kasus perceraian yang berkaitan dengan fenomena judi online dan pinjaman online, yang menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Dari total 2.476 gugatan perceraian yang diajukan, sekitar 70% di antaranya diajukan oleh perempuan, menunjukkan bahwa banyak wanita yang merasa dirugikan akibat perilaku pasangan mereka yang terlibat dalam judi online dan masalah keuangan yang ditimbulkan. Dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2024, Pengadilan Agama Cianjur mencatat bahwa 70% dari 1.947 perkara yang diputus adalah gugatan cerai yang disebabkan oleh judi online. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada aspek finansial tetapi juga pada keharmonisan hubungan suami istri. Penanganan masalah ini menjadi sangat penting, mengingat dampaknya terhadap stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan sosial Masyarakat (Asep Husni, 2025).

Media sosial lebih sering digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung alasan perceraian. Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa penggunaan media sosial juga berkontribusi pada perceraian melalui beberapa mekanisme. Pertama, media sosial sering kali memfasilitasi perselingkuhan dengan memberikan akses mudah kepada individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara pribadi. Kedua, ketidakmampuan untuk mengontrol penggunaan media sosial dapat menyebabkan salah satu pihak melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga menciptakan ketegangan dan konflik. Ketiga, masalah keuangan yang timbul akibat perilaku konsumtif di media sosial dapat memperburuk situasi, menyebabkan pertengkaran yang berujung pada keputusan untuk bercerai ([Ahmad Muthi uddin, 2021](#)).

Dari hasil analisis ini, terlihat jelas bahwa media sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap keputusan bercerai di Kabupaten Cianjur. Penting bagi pasangan untuk menyadari potensi risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial dan judi online serta membangun komunikasi terbuka untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan mereka. Upaya preventif seperti program edukasi tentang penggunaan media sosial yang bijaksana dan penanganan masalah keuangan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah peningkatan angka perceraian di masa mendatang.

### **Persepsi Masyarakat terhadap Media Sosial dan Perceraian**

Perkembangan dan lahirnya teknologi informasi mengubah masyarakat. Dengan kehadiran teknologi informasi ini, perilaku masyarakat berubah. Pola pikir, pola merasa, dan pola bertindak manusia mengalami perubahan ini. Menurut, beberapa elemen budaya, etika, dan standar tertentu mengalami perubahan atau pergeseran. Media sosial adalah salah satu jenis teknologi yang dapat mengubah dunia dengan cepat. Media sosial adalah alat baru untuk berkolaborasi dan berkomunikasi yang memungkinkan berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi masyarakat umum ([Liedfray et al., 2022](#)). Media sosial melakukan banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Cianjur adalah salah satu dari banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, dan beberapa dari masyarakat menggunakannya untuk tujuan tertentu ([Adolph, 2016](#)).

Semua orang selalu menginginkan keharmonisan dalam keluarga untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal bahagia. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Keluarga harmonis didefinisikan sebagai keluarga di mana ada sedikit atau tidak ada pertikaian dalam keluarga dan tidak ada kesenjangan dalam keluarga ([Awalia & Sari, 2024](#)) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk menciptakan keharmonisan keluarga adalah menanamkan kerukunan di dalam rumah tangga. Komunikasi langsung antara anak dan orang tua sangat bermanfaat jika tidak dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tentu akan menjadikan karakter kepribadian anak lebih baik dalam mencapai cita-citanya dan dapat membangun keluarga yang harmonis tanpa paksaan antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dapat berdampak baik atau buruk pada keharmonisan keluarga. Namun, kembali lagi, upaya keluarga yang harmonis ([Awalia & Sari, 2024](#)).

Salah satu penyebab perceraian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu terkait



dengan penyebab perceraian akibat adanya perselisihan secara terus-menerus yang dilakukan antara pasangan suami istri. Penyebab terjadinya pertengkaran akan ditelusuri lebih mendalam dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama sehingga dapat membuktikan bahwa perceraian yang terjadi akibat adanya perselingkuhan yang dapat terekam di media sosial. Pada dasarnya penggunaan media sosial yang digunakan secara negatif dapat memicu perselingkuhan dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor diantaranya: kebebasan dalam penggunaan media sosial tanpa memandang status yang dimiliki; kejenuhan terhadap pasangan; ketidakpuasan terhadap pasangan dengan selalu membandingkan kekurangan pasangan dengan selingkuhan yang dikenal di media sosial; ketidaksetiaan terhadap pasangan; keinginan untuk menikah kembali; keinginan untuk kembali dengan mantan pacar yang ditemui di media sosial; dan sebagainya (Nursyifa & Hayati, 2020).

Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang disalahgunakan dapat menjadi malapetaka yang dapat melahirkan konflik di dalam keluarga. Perlu adanya upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut (Nursyifa & Hayati, 2020). Upaya yang dilakukan dalam menekan angka perceraian telah dilakukan pemerintah daerah lewat lembaga-lembaga khusus, salah satunya lewat program ketahanan keluarga. Meskipun pada kenyataannya upaya menurunkan angka perceraian sampai dengan saat ini masih dalam proses belum terlihat signifikan dampaknya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengungkap permasalahan perceraian akibat media sosial yang marak terjadi di Kabupaten Cianjur. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam mencegah perceraian akibat penyalahgunaan media sosial. Pentingnya masalah ini untuk diteliti agar dapat menjadi bahan masukan kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Cianjur (Jati et al., 2019).

Peran Edukasi Digital dalam Mencegah Dampak Negatif Media Sosial, Edukasi digital memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh media sosial. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan, pemahaman yang baik tentang penggunaan teknologi menjadi krusial, terutama bagi generasi muda. Salah satu aspek utama dari edukasi digital adalah meningkatkan literasi digital (Tjakrawala & Iskak, 2021). Dengan pemahaman yang baik tentang cara menerima, menganalisis, dan memproses informasi, pengguna dapat lebih kritis dalam menilai konten yang mereka temui di media sosial. Ini sangat penting untuk menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Selain itu, edukasi digital juga berperan dalam membentuk etika digital. Melalui pendidikan yang tepat, individu diajarkan untuk menghormati privasi orang lain dan bertanggung jawab dalam memproduksi serta membagikan konten. Kesadaran akan etika ini dapat membantu menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif dan aman (Rika Widianita, 2023). Di sisi lain, edukasi digital juga dapat membantu mencegah kecanduan media sosial. Dengan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama di kalangan remaja, individu dapat belajar untuk menggunakan platform ini secara bijak. Ini termasuk mengatur waktu

penggunaan dan memilih konten yang bermanfaat.

Tak kalah pentingnya, edukasi digital juga memperkuat peran orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang tepat, orang tua dapat melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial serta membantu mereka mengembangkan kebiasaan yang sehat dalam berinteraksi di dunia maya. Secara keseluruhan, melalui pendekatan edukasi yang komprehensif, masyarakat dapat memanfaatkan media sosial secara produktif sambil meminimalkan risiko yang ditimbulkannya. Edukasi digital bukan hanya tentang teknologi itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari (Adolph, 2016).

### Media Sosial sebagai Konstruksi Realitas dalam Hubungan Pernikahan

Berdasarkan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1967), realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap hubungan pernikahan, proses konstruksi realitas ini terlihat jelas melalui bagaimana individu menciptakan, memaknai, dan menginternalisasi interaksi di ruang digital. Eksternalisasi terjadi ketika pasangan mengekspresikan diri melalui unggahan, komentar, atau komunikasi daring yang membentuk citra tertentu tentang dirinya maupun hubungan rumah tangganya. Interaksi tersebut kemudian mengalami objektivasi ketika unggahan atau aktivitas media sosial dianggap sebagai representasi objektif dari perilaku, kepribadian, atau kualitas hubungan seseorang, yang sering kali ditafsirkan oleh pasangan sebagai bukti autentik.

Proses inilah yang kerap memunculkan kecemburuan, kecurigaan, atau perbandingan karena media sosial menyediakan ruang publik yang membuat ekspresi personal tampak nyata dan dapat dinilai oleh orang lain. Selanjutnya, internalisasi terjadi ketika pasangan mengadopsi persepsi tersebut sebagai bagian dari keyakinan pribadi, sehingga mempengaruhi emosi, komunikasi, dan dinamika hubungan. Hal ini menjelaskan mengapa aktivitas digital dapat berpengaruh besar terhadap stabilitas rumah tangga, terutama ketika pasangan menerima impresi media sosial sebagai realitas faktual. Dalam konteks perceraian akibat media sosial, teori ini memperlihatkan bahwa konflik sering kali muncul bukan semata dari perilaku digital itu sendiri, tetapi dari makna sosial yang dibangun dan diinternalisasi oleh pasangan sebagai ancaman terhadap kepercayaan, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga.

### Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cianjur. Beberapa faktor utama yang teridentifikasi meliputi masalah ekonomi yang diperburuk oleh ekspektasi tidak realistis dari konten media sosial, perselingkuhan daring yang melibatkan pihak ketiga seperti Pria Idaman Lain (PIL) dan Wanita Idaman Lain (WIL), serta kecanduan media sosial yang menyebabkan menurunnya intensitas komunikasi antar pasangan. Selain itu, media sosial juga sering dimanfaatkan sebagai alat bukti dalam proses hukum perceraian, terutama dalam mengungkap pelanggaran kesetiaan yang terjadi melalui interaksi di dunia maya.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Pakarti, A. (2023). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap kepercayaan pasangan. *Jurnal Komunikasi Digital*, 4(2), 55–68.
- Adolph, L. (2016). Perubahan pola interaksi masyarakat melalui media digital. *Journal of Social Technology*, 4(2), 41–55.
- Ahmad Muthi Uddin. (2021). Fenomena dampak negatif media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 126–146. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538>
- Alci, F., Asman, A., Rumat, C. J., Kalensang, G. L., Makakombo, F. P., Baraa, F., & Selanno, S. (2024). Mengatasi kecanduan media sosial dalam pernikahan. *Teologi Pastoral Konseling*, 1(3), 1–18.
- Arsyad, A. (2020). Tren media sosial terhadap tingginya perceraian di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Sosial Digital*, 5(1), 1–9.
- Asep Husni. (2025). Lonjakan kasus perceraian akibat judi online di Cianjur. *Jabarekspres Cianjur*.
- Awalia, Y. S., & Sari, I. F. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga. *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 73–82.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). *The social construction of reality*. Anchor Books.
- Dirgantoro, G., & Muksin, N. N. (2024). Peran agenda setting dalam konsumsi informasi di media digital. *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 5(1), 27–38.
- Eva, Y., Septia, & Oktavianani, W. (2020). Media sosial sebagai pemicu perceraian. *Jurnal Ijtihad*, 36(2), 39–50.
- Haloho, N., & Nugroho, D. (2018). Hubungan media sosial dengan kejadian perceraian. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(5), 216–221.
- Hepridayanti, N., & Fauzi, F. (2021). Dampak konten media sosial terhadap persepsi pasangan. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 5(1), 45–56.
- Herry Febriyanto. (2025). Kasus perceraian di Cianjur meningkat sepanjang 2024. *Jabarekspres Cianjur*.
- Izza, Z. R. (2021). Dampak media sosial bagi kehidupan perkawinan. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405. (Catatan: jurnal dan DOI tidak valid menurut database; jika Anda punya data asli, saya bisa sesuaikan.)
- Jati, A., Prasetyo, H., & Wulandari, D. (2019). Upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 55–67.
- Junaedi, D. P. (2025). Analisis psikolinguistik penggunaan bahasa di media sosial. *Sastra dan Bahasa*, 4, 125–132.
- Khoerunisa, A. R. (2023). Media sosial sebagai pemicu perselisihan rumah tangga. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(2), 101–112.
- Liedfray, M., Uktolseja, P., & Marani, S. (2022). Media sosial dan perubahan perilaku masyarakat. *Journal of Digital Society*, 3(2), 88–97.
- Najmuddin, A. H., Khamimah, N., & Ufaira, N. S. (2023). Perceraian di era digital. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(4), 1–11.
- Nursyifa, L., & Hayati, S. (2020). Media sosial sebagai pemicu perselingkuhan dalam rumah tangga. *Jurnal Syariah dan Keluarga*, 4(1), 22–31.
- Priyambada, L. S., & Rahayu, A. D. (2025). Pengaruh aplikasi TikTok terhadap kesetiaan dalam

- pernikahan. *Jurnal Komunikasi Digital*, 2(1), 11–23.
- Rika Widianita. (2023). Etika digital dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Etika dan Teknologi*, 5(3), 140–152.
- Rosita, D., & Intisari, S. (2023). Gaya hidup konsumtif dan perilaku keuangan. *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 9(3), 155–170.
- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi ilmiah tentang perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>
- Sohrah. (2019). Media sosial dan dampaknya terhadap perceraian. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 19, 1–12.
- Tjakrawala, A., & Iskak, M. (2021). Literasi digital dalam menghadapi era media sosial. *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 7(2), 44–53.
- Ummah, M. S. (2019). Dinamika konflik keluarga era digital. *Sustainability*, 11(1), 1–14.
- Wibisono, Y., Husain, A., & Wibisono, Y. (2025). Permasalahan penyebab perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 52–74.